



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Di Kabupaten Tulungagung 2021



www.kpu-tulungagungkab.go.id

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) Tahun 2021



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
kpu-tulungagungkab.go.id

TAHUN 2022

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021.


Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.


Sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Tulungagung akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/ perbaikan sisi tampilan dan konten website kpu-tulungagungkab.go.id dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Alhamdulillah PPID KPU Tulungagung pada tanggal 13 Desember 2016 kemarin memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan di tahun 2021 ini PPID KPU Kabupaten Tulungagung menjadi Nominasi 10 besar terbaik kategori KPU Se-Jawa Timur dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Keberhasilan ini tidak seanjutnya membuat PPID KPU Tulungagung berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggungjawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik lagi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulungagung, 4 Januari 2022
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Ketua

SUSANAH



Daftar Isi

- 01** **GAMBARAN UMUM**
Layanan Informasi Publik
- 02** **SARANA PRASARANA**
Pelayanan Informasi Publik
- 03** **ANGGARAN & SDM**
Pelayanan Informasi Publik
- 04** **RINCIAN**
Pelayanan Informasi Publik
- 05** **RINCIAN**
Pelayanan Senketa Informasi Publik
- 06** **KENDALA**
Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik
- 07** **REKOMENDASI & RTL**
Perencanaan Tindak Lanjut

01

GAMBARAN UMUM *Layanan Informasi Publik*

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahir Undang Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi public, dimana KPU Kabupaten Tulungagung mulai secara intens melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota.

Proses pelaksanaan sesuai dengan PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Perki No.1 Tahun 2014 tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan mengatur informasi Umum yang secara spesifik berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU, dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

02

SARANA PRASARANA

Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Koordinator Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Tulungagung. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung beralamatkan di Jalan K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung Kode pos 66213, <http://kpu-tulungagungkab.go.id/>. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Tulungagung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya pengadaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Kabupaten Tulungagung.

Terkait dengan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Tulungagung telah memiliki ruangan khusus yang representatif “Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Tulungagung”, untuk menerima pemohon informasi yaitu Ruang Media Center. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Tulungagung menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan informasi dibuka pada hari kerja Senin s/d Kamis (pukul 09.00-15.00 WIB) dan Jum'at (pukul 09.00 – 15.30 WIB)



2. Layanan Langsung

Pada kantor KPU Kabupaten Tulungagung Sub Koordinator Teknis dan Hubmas, Ruang PPID, Ruang Media Center *Jln. K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213*.

3. Layanan melalui surat

Dialamatkan melalui Subag Teknsi dan Hupmas KPU Kabupaten Tulungagung, Ruang Media Center *Jln. K.H.R Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213*.



4. Layanan melalui telephone

Telp. (0355) 335993 Fax (0355) 322921



5. Layanan melalui website & Medsos

Website : <https://tulungagungkabppid.kpu.go.id/>

Email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com

Facebook : <https://www.facebook.com/kputulungagung>
(Fanpage: KPU Kabupaten Tulungagung)

Instagram : <https://www.instagram.com/kputulungagung/>
(Profile: kputulungagung)



✓ Dokumentasi RUANG DESK PPID KPU Kabupaten Tulungagung










PETUGAS DESK PPID

Sedang melayani permohonan informasi dari Mahasiswa dan Partai Politik

- ✓ Dokumentasi Pelayanan Informasi pada Desk PPID KPU Kabupaten Tulungagung



Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU



14 Desember 2021

*Permohonan informasi peminjaman
fasilitas Pemilwa FITK UIN SATU*

Kantor KPU Tulungagung - 14 Desember 2021

[@kpu.tulungagung](#)
[KPU Kabupaten Tulungagung](#)
[kpu.tulungagung](#)
[kpu.tulungagung.go.id](#)
[KPU Tulungagung](#)

Komisi Pemilihan Umum
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU



24 Desember 2021

*Permohonan informasi magang
Mahasiswa Syariah & Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung*

Kantor KPU Tulungagung - 24 Desember 2021

[@kpu.tulungagung](#)
[KPU Kabupaten Tulungagung](#)
[kpu.tulungagung](#)
[kpu.tulungagung.go.id](#)
[KPU Tulungagung](#)

✓ Dokumentasi kegiatan Visitasi Monev SAQ Badan Publik Oleh KI Jawa Timur

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 24 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prak.Jatim/X/2021 perihal Fasilitasi/Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh A. Nur Aminuddin S.Ag.MM selaku Koordinator Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Pety Kristiyananto, S.H selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

KPU Kabupaten Tulungagung

Instagram: @kpu.tulungagung, Facebook: kpu.tulungagung, Email: kpu@kpu.tulungagung.go.id, Website: www.kpu.tulungagung.go.id, Telp: 0368-320001

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 27 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prak.Jatim/X/2021 perihal Fasilitasi/Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh A. Nur Aminuddin S.Ag.MM selaku Koordinator Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Pety Kristiyananto, S.H selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

KPU Kabupaten Tulungagung

Instagram: @kpu.tulungagung, Facebook: kpu.tulungagung, Email: kpu@kpu.tulungagung.go.id, Website: www.kpu.tulungagung.go.id, Telp: 0368-320001

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KPU Kabupaten Tulungagung - 25 Oktober 2021



Sesuai dengan surat 005/42/KI-Prak.Jatim/X/2021 perihal Fasilitasi/Visitasi, Senin (25/10/2021) Tim Komisi Informasi Jawa Timur yang diwakili oleh A. Nur Aminuddin S.Ag.MM selaku Koordinator Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Pety Kristiyananto, S.H selaku Staff Seleksi Layanan Informasi Publik melakukan kunjungan lapangan (visitasi) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 di KPU Kabupaten Tulungagung. Visitasi tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tulungagung.

KPU Kabupaten Tulungagung

Instagram: @kpu.tulungagung, Facebook: kpu.tulungagung, Email: kpu@kpu.tulungagung.go.id, Website: www.kpu.tulungagung.go.id, Telp: 0368-320001

✓ Papan Informasi Data Dinding pada ruangan PPID KPU Kabupaten Tulungagung

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung

PELAYANAN INFORMASI

Senin - Kamis
Pukul 09.00 - 15.30

Jumat
Pukul 09.00 - 16.00

Istirahat
Pukul 12.00 - 13.00

PPID

PELAYANAN PUBLIK DAN INFORMASI (PUBICINFORMASI)

KPU Tulungagung

[@kpu.tulungagung](https://www.facebook.com/kpu.tulungagung)
[@kpu.tulungagung](https://www.instagram.com/kpu.tulungagung)
[@kpu.tulungagung](https://www.tiktok.com/@kpu.tulungagung)
www.youtube.com/channel/UC...

Jl. KH. Abdul Fatah Gg. IV No. 3, Tulungagung

www.kpu.tulungagungkab.go.id

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KANAL MELALUI WHATSAPP
Nomor Ponsel: 0812-4321-1111
Nomor dan Nomor HP: 0812-4321-1111
Jam: 09.00 - 14.00

LAYANAN LIVECHAT
Pusat Kerja KPU Kab. Tulungagung
Balai Forum dan Hiburan
Jl. KH. Abdul Fatah No. 3
Tulungagung 65213

LAYANAN MELALUI SURAT
Di alamat email:
Balai Forum dan Hiburan,
Jl. KH. Abdul Fatah No. 3
Tulungagung 65213

LAYANAN MELALUI TELEFON
Telepon: (0350) 305933
Fax: (0350) 302921

LAYANAN MELALUI WEBSITE
Website:
www.kpu.tulungagungkab.go.id
www.kpu.go.id
Email:
www.kpu.tulungagungkab.go.id

[@kpu.tulungagung](https://www.facebook.com/kpu.tulungagung)
[@kpu.tulungagung](https://www.instagram.com/kpu.tulungagung)
[@kpu.tulungagung](https://www.tiktok.com/@kpu.tulungagung)
www.youtube.com/channel/UC...

STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG

- 01 PEMBINA**
KPU Kabupaten Tulungagung
- 02 TIM PEMBANGUNAN PELAYANAN INFORMASI**
Tim yang bertugas mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, serta melakukan evaluasi dan pengembangan.
- 03 ATASAN PPID**
Kepala KPU Kabupaten Tulungagung
- 04 PPID**
Kantor Sub Regenerasi dan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Tulungagung
- 05 TIM PENGUSUNG PPID**
Kepala Bidang, Pengantar dan Pemilih Unit, dan Tim Ad-hoc
- 06 DESK PELAYANAN**
Pusat Sub Regenerasi Unit

KPU Tulungagung

[@kpu.tulungagung](https://www.facebook.com/kpu.tulungagung)
[@kpu.tulungagung](https://www.instagram.com/kpu.tulungagung)
[@kpu.tulungagung](https://www.tiktok.com/@kpu.tulungagung)
www.youtube.com/channel/UC...

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Prosedur informasi dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf b pasal 27B ayat 1 dan pasal 27C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2010

01 Komplainan mengajukan permohonan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akan diproses melalui prosedur penyelesaian sengketa informasi.

02 Mendampingi dan membantu KPU dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

03 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

04 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

05 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

06 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

07 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

08 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

09 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

10 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

11 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

12 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

13 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

14 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

15 Melakukan koordinasi dengan KPU dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan sengketa informasi.

VISI DAN MISI (ASAS & TUJUAN)

DITUMBUHKAN INFORMASI & BERKONTRIBUSI PADA KEBERKEMBANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

ALAS LAYANAN DAN PENYAMPILAN INFORMASI PUBLIK

1. Informasi Publik bersifat faktual dan obyektif dikemas dalam bentuk yang mudah diakses.
2. Informasi Publik harus dapat diakses secara terbuka melalui berbagai saluran, seperti website, papan pengumuman, dan sebagainya.
3. Informasi Publik harus dapat diakses secara terbuka melalui berbagai saluran, seperti website, papan pengumuman, dan sebagainya.

TUJUAN

1. Meningkatkan akses informasi publik.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
4. Meningkatkan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

MATERI PELAYANAN INFORMASI

PELAYANAN INFORMASI & BERKONTRIBUSI PADA KEBERKEMBANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

01. Meningkatkan akses informasi publik.
02. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

HAK PEMOHON INFORMASI

01. Pemohon berhak mendapatkan informasi nasional pemerintahan yang benar, jujur, dan objektif.
02. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
03. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
04. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
05. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
06. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
07. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
08. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
09. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
10. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
11. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
12. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.
13. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.

✓ **PENGHARGAAN PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**



Beberapa apresiasi pelayan PPID KPU Kabupaten Tulungagung diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai nominator badan publik dengan kategori Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik .Menjadi Nominator 10 besar terbaik kategori KPU se Jawa timur dalam implementasi UU keterbukaan Informasi Publik.



Hasil Kuis lapor OMBUSDSMAN,
atas nama Dyan Edi Saputra, menyebutkan instansi pelayanan publik terbaik versi #Lapor Ombudsman “@KPUTulungagung melayani dengan ramah, tanpa berbelit, terus berupaya mengedukasi warga tentang demokrasi sampai dengan keterbukaan informasi publik.”


03

ANGGARAN & SDM Pelayanan Informasi Publik

- ✓ Seluruh pembiayaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun Anggaran 2021 di bebankan pada Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.



- ✓ **Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**, yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkup KPU. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor : 52/Kpts/KPU-Kab.-014.329939/2016 tentang **Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung**. Adapun secara khusus pengelolaan dan pelayanan informasi di tangani melalui Sub Koordinator Teknis dan Hubmas KPU Kabupaten Tulungagung.



Pemohon Informasi Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Permohonan Informasi diberikan seluruhnya	64 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2.	Permohonan informasi diberikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
3	Permohonan informasi ditolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		64 PEMOHON INFORMASI	

Pemohon Informasi Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Permohonan Informasi diberikan seluruhnya	56 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
2.	Permohonan informasi diberikan sebagian	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
3	Permohonan informasi ditolak	0 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari kerja
JUMLAH		56 PEMOHON INFORMASI	


Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah layanan dan kunjungan PPID KPU Kabupaten Tulungagung, hal ini dikarenakan adanya pandemi *covid-19* di Kabupaten Tulungagung.

Sampai dengan akhir Desember 2021 Desk PPID KPU Kabupaten Tulungagung telah menerima kunjungan pemohon sebanyak 56 (lima puluh enam) pemohon informasi, Adapun rincian jenis informasi yang diminta adalah sebagai berikut : Seluruh permohonan informasi pada KPU Tulungagung dilakukan dengan datang langsung Ke Kantor KPU Tulungagung, pelayanan melalui DM diisntagram, pelayanan melalui Link *e-PPID*. Adapun Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah , Partai Politik serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan.

Untuk mempermudah proses layanan, KPU Kabupaten Tulungagung juga telah mengaktifkan email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com untuk memfasilitasi pemohon informasi yang tidak bisa datang ke kantor KPU Kabupaten, selain itu KPU Kabupaten juga telah memulai menyiapkan halaman khusus pelayanan informasi yang memuat keterangan tentang tata cara permohonan informasi.


JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2020

Bulan Januari - Desember 2020




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2021

Bulan Januari - Desember 2021




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2020

Berdasarkan Identitas



JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2021

Berdasarkan Identitas



JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2020

Berdasarkan Jenis Kelamin



JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2021

Berdasarkan Jenis Kelamin




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2020

Berdasarkan Jenis Informasi




JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KPU TULUNGAGUNG TAHUN 2021

Berdasarkan Jenis Informasi



WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020




WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2020

*Yang Dikabulkan Seluruhnya,
Dikabulkan Sebagian & Ditolak*



JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID KPU KAB. TULUNGAGUNG TAHUN 2021

*Yang Dikabulkan Seluruhnya,
Dikabulkan Sebagian & Ditolak*



05

RINCIAN

*Pelayanan Senketa
Informasi Publik*



2021 = 0 keberatan

Dari 56 (Lima Puluh Enam) permohonan informasi yang di terima selama tahun 2021, PPID KPU Kabupaten Tulungagung tidak menerima satupun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pihak pemohon informasi, dan seluruh permohonan informasi dapat dilayani dengan tepat waktu, pelayanan memuaskan tidak berbelit dan ramah, selalu memberikan edukasi tentang kepemiluan bagi seluruh masyarakat.

06

KENDALA

Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik



Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU **Kabupaten Tulungagung** pastilah terjadi kendala, diantaranya yaitu :

- 01 Anggaran yang tersedia pada PPID sangat minim .
- 02 Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal.
- 03 Sosialisasi PKPU No.1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kabupaten Tulungagung.
- 04 Struktur PPID KPU Kabupaten sudah terbentuk tetapi masing – masing fungsi belum berjalan dengan optimal.
- 05 Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan proses pencatatan / registrasi surat permohonan jadi kurang maksimal tidak bisa di deteksi oleh Desk PPID.
- 06 Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Tulungagung.

07

REKOMENDASI & RTL


Perencanaan Tindak Lanjut

Recommended

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi pada KPU Kabupaten Tulungagung di masa mendatang menjadi salah satu prioritas. Untuk mendukung hal tersebut KPU Kabupaten Tulungagung menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 01 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
- 02 Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU kabupaten khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata.
- 03 Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten yang telah terbentuk.
- 04 Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
- 05 Surat masuk ke meja pimpinan sudah harus jelas disposisinya, bila ada permohonan informasi langsung di tujukan ke Desk PPID.
- 06 Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Solutif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi.
- 07 Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

Tulungagung, 4 Januari 2022

Ketua

SUSANAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jl. KHR Abdul Fatah IV/3
Tulungagung, Jawa Timur 6



www.kpu-tulungagungkab.go.id